

## SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 498/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Rabu tanggal 02 Oktober 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Seli Utari binti Budiwan** : umur 23 tahun, pekerjaan Tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Dahulu beralamat di RT.004 RW.001, Desa Glagah Kulon, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Dalam perkara permohonan antara :

**Agus Supriyanto bin Kunarso, sebagai Pemohon**  
melawan  
**Seli Utari binti Budiwan, sebagai Termohon**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 01 Oktober 2024 Nomor : 498/Pdt.G/2024/PA.Kds;  
yang amarnya berbunyi berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Supriyanto bin Kunarso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Seli Utari binti Budiwan**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

**SAIFUL HUDA, S.H., M.H.**  
Pembina TK.I  
NIP.19670307 1992031012

JURUSITA

**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**

SURAT Panggilan pihak-pihak untuk  
Penyelesaian Ikrar Talak  
(Ps.70 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989)

### SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR TALAK

Nomor : 498/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 oktober 2024 saya  
**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md**, Sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus, atas perintah  
Ketua Majelis perkara Nomor : 498/Pdt.G/2024/PA.Kds.

#### TELAH MEMANGGIL

**Seli Utari binti Budiwan** : umur 23 tahun, pekerjaan Tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di  
Dahulu beralamat di RT.004 RW.001, Desa Glagah Kulon, Kecamatan Dawe, Kabupaten  
Kudus, namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik  
Indonesia, sebagai Termohon ;

Supaya datang menghadap pada persidangan ikrar talak yang diselenggarakan di Pengadilan  
Agama Kudus, Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 Telp/Fax. (0291) 43838  
**pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, pukul 09.00 WIB.**

Atas dasar putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah berkekuatan  
hukum tetap, dalam perkara Cerai Talak antara :

**Agus Supriyanto bin Kunarso, sebagai Pemohon  
melawan  
Seli Utari binti Budiwan, sebagai Termohon**

Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka panggilan ini  
saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (2) HIR,  
dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, SH. MH.** Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan surat panggilan ini ditempel pada  
papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang  
dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Kemudian Kepada Termohon dijelaskan bahwa apabila ia tidak datang menghadap  
sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak  
tanpa Termohon atau wakilnya.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian  
Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**SAIFUL HUDA, SH. MH.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670307 1992031012

  
JURUSITA  
  
**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md**